



## SALINAN-PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK**

[1] memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

#### **[2] Pihak-pihak yang berperkara**

**Devia Hermita binti Herman**, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Suryahadi RT.03 RW. 03 Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tajung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Yasman bin Sudirman**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal :dahulu tinggal di Jalan Suryahadi RT.03 RW. 03 Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, **sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah RI**, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

*Salinan Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 1 dari 16 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3] DUDUK PERKARA

#### [3.1] Posita Penggugat

Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.MS tanggal 18 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatannya dan ditambah keterangan secara lisan sebagai berikut:

##### [3.1.1] Posita Gugatan

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 073/02/V/2011, tanggal 02 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan tergugat berstatus jejaka dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kel. Nipah Panjang II selama lebih kurang 4 tahun, sampai akhirnya berpisah; dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama : Fadillah Khumairoh (Pr) umur 4 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai bulan Desember, tahun 2011, disebabkan oleh hal - hal sebagai berikut :

*Salinan Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 2 dari 16 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta tanpa meminta ijin Penggugat terlebih dahulu;
  - b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan tanpa bukti;
  - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa seijin Penggugat, sehingga telah melibatkan Penggugat dan bahkan Penggugat harus ikut bertanggungjawab atas hutang-piutang yang dilakukan sepihak oleh Tergugat.
6. Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara penggugat dan tergugat sejak pada bulan Mei tahun 2015, diikuti dengan kepergian tergugat tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya;
7. Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat langsung kepada yang bersangkutan melalui HP, akan tetapi Tergugat bertele-tele dan tidak mau memberikan alamat pastinya di mana adanya;
8. Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

*Salinan Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 3 dari 16 hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### **[3.2] Petitum Penggugat**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
4. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

### **[3.3] Kehadiran pihak-pihak**

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui Radio Republik Indonesia Regional I Jambi. Namun Tergugat tidak datang juga menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

### **[3.4] Nasehat Majelis Hakim Kepada Penggugat**

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mencari keberadaan Tergugat serta kembali membina rumah tangga bersama-sama, namun Penggugat tetap pada pendiriannya semula, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

### **[3.5] Upaya damai lewat mediasi**

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat, tidak dapat dilaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun Tergugat menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut;

*Salinan Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 4 dari 16 hal.*



### **[3.6] Pembacaan surat gugatan**

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

### **[3.7] Acara pembuktian**

Bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

#### **[3.7.1] Bukti dari Penggugat**

Bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu:

#### **A. Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 073/02/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan kode (P.1);
- Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474.2229PEM tanggal 17 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan kode (P.2);

#### **B. Bukti saksi**

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama HERMAN bin MUHAMMAD NUR dan MUHAMMAD FAUZI bin SABLII, yang telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

*Salinan Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 5 dari 16 hal.*



Bahwa saksi pertama Penggugat: HERMAN bin MUHAMMAD NUR, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa, Saksi adalah orang tua kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah keluarga Tergugat tidak hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah orang ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cemburu kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pergi dengan alasan mau pulang ke kampung untuk melihat orang tuanya dan saksi memberi ongkos kepada Tergugat sekitar Rp. 1,5 juta dan saksi berpesan kepada Tergugat supaya cepat pulang dan saksi juga pernah memberi modal usaha kepada Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ketika Tergugat pergi ada pamit sama Penggugat dan saksi dengan alasan pulang kerumah orang tua Tergugat di Maninjau, setelah 3 bulan kepergian Tergugat saksi pernah ngecek melalui Handphone tetapi dimatikan sama Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari Tergugat di Maninjau ;
- Bahwa Tergugat ada meninggalkan hutang sekitar Rp. 6 juta tetapi hutang tersebut sudah ditebus oleh saksi ;


Bahwa saksi kedua Penggugat: MUHAMMAD FAUZI bin SABL, di bawah sumpahnya menerangkan:

*Salinan Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 6 dari 16 hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi adalah paman dari Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Yasman;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 1 kilometer;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai suami lain selain Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat sekitar 1 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu, sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak juga ada kabar;

#### **[3.7.2] Acara pembuktian cukup**

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

#### **[3.8] Kesimpulan Penggugat**

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

#### **[3.9] Pemeriksaan selesai**

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

*Salinan Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 7 dari 16 hal.*



#### **[4.2] Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara cerai gugat.

#### **[4.3] Upaya damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

#### **[4.4] Kompetensi absolut Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

#### **[4.5] Legal standing**

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, sehingga Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini.

#### **[4.6] Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi

*Safinan Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 8 dari 16 hal.*





tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, ketidakhadiran Tergugat juga tanpa suatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, sesuai dengan pasal 149 (1) RBg, maka gugatan Penggugat dapat diputuskan dengan verstek;

#### **[4.7] Kronologis Pokok Perkara**

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi mulai bulan Desember, tahun 2011, disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta tanpa meminta ijin Penggugat terlebih dahulu, Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan tanpa bukti, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin Penggugat, sehingga telah melibatkan Penggugat dan bahkan Penggugat harus ikut bertanggungjawab atas hutang-piutang yang dilakukan sepihak oleh Tergugat.

Menimbang bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara penggugat dan tergugat sejak pada bulan Mei tahun 2015, diikuti dengan kepergian tergugat tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya;

Menimbang bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat langsung kepada yang bersangkutan melalui HP, akan tetapi Tergugat bertele-tele dan tidak mau memberikan alamat pastinya di mana adanya

#### **[4.8] Ketentuan hukum perceraian**

Menimbang bahwa, berdasarkan kronologis pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat di atas, diketahui bahwa alasan Penggugat

*Salinan Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 9 dari 16 hal.*



tersebut sesuai dengan maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar sering terjadi pertengkaran;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab suami-istri tersebut sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

#### **[4.9] Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

#### **[4.10] Analisis pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

##### **A. Bukti surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 073/02/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan kode (P.1) ;

*Salinan Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 10 dari 16 hal.*



- Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474.2229PEM tanggal 17 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan kode (P.2) ;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan Ghoib yang menerangkan ketidaktahuan alamat pasti Tergugat dan keberadaan Tergugat sampai saat ini, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti permulaan yang menunjukkan alamat Tergugat yang tidak diketahui di wilayah hukum Republik Indonesia.

#### B. Bukti saksi

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Herman Bin Muhammad Nur dan Muhammad Fauzi Bin Sabli, masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu bukti P dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat

*Salinan Putusan Nomor 0032/Pdt.Gj/2016/PA.MS. h.a.l. 11 dari 16 h.a.l.*





telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Mei 2011 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Fadhilah Khumairoh umur 4 (empat) tahun.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi semenjak bulan Mei 2015 atau sekitar lebih kurang 1 tahun yang lalu;
3. Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat menjadi sasaran tagihan hutang Tergugat tersebut.
4. Pihak keluarga Penggugat pernah menghubungi Tergugat melalui Handphone Tergugat, tetapi tidak aktif dan kabarnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Maninjau, tetapi Penggugat tidak mengetahui alamat orangtua Tergugat tersebut.
5. Bahwa selama berpisah sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.

#### **[4.11] Pertimbangan yuridis alasan cerai**

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Mei 2011 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Fadhilah Khumairoh umur 4 (empat) tahun.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi semenjak bulan Mei 2015 atau sekitar lebih kurang 1 tahun yang lalu;
3. Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan

*Salinan Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 12 dari 16 hal.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat menjadi sasaran tagihan hutang Tergugat tersebut.

4. Pihak keluarga Penggugat pernah menghubungi Tergugat melalui Handphone Tergugat, tetapi tidak aktif dan kabarnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Maninjau, tetapi Penggugat tidak mengetahui alamat orangtua Tergugat tersebut.
5. Bahwa selama berpisah sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.

#### **[4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai**

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada keutuhan dan kebahagiaan lagi (*broken marriage*), karena antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang dan tidak ada komunikasi yang intens lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan ketidak-bahagiaan bagi Penggugat dan Tergugat.

#### **[4.13] Pertimbangan syar'i alasan cerai**

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat Abdu al Rahman al Shabuniy dalam Kitab *Madda Humiyyah al Zaujaini fii al Thalaq fi al Syari'ah al Islamiyyah* (Beirut: Dar al Fikr, tt), Jilid I, hal 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi*

*Salinan Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 13 dari 16 hal.*



*nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*

#### **[4.14] Kesimpulan gugatan cerai**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi semenjak sekitar satu tahun yang lalu. Karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja dan tidak memberi kabar dimana Tergugat berada.
2. Menimbang, bahwa sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga akan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sebagai tujuan utama dari perkawinan itu sendiri (pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974).
3. Menimbang, bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis karena hati mereka sudah tidak seia-sekata, apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih 1 (satu) tahun sampai perkara ini didaftarkan sudah berpisah rumah tanpa ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat.
4. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penjelasanannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

#### **[4.15] Pengiriman salinan putusan**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 64A (2) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-

*Salinan Putusan Nomor 0032/Pdt.Gj/2016/PA.MS. hla. 14 dari 16 hla.*





undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 28 Tahun 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk diadakan pendaftaran perceraian tersebut.

#### **[4.16] Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

#### **[4.17] Pertimbangan penutup**

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **[5] Amar Putusan**

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Yasman bin Sudirman) terhadap Penggugat (Devia Hermita binti Herman);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Salinan Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 15 dari 16 hal.*



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

**[6] Pengucapan putusan**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami **DONI DERMAWAN, S. Ag, MHI** sebagai Ketua Majelis, **ZAKARIA ANSORI, S.H.I, M.H** dan **SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUNARTI, SH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota  
Ttd  
**ZAKARIA ANSORI, S.H.I, M.H**

Ketua Majelis  
Ttd  
**DONI DERMAWAN, S. Ag, MHI**

Hakim Anggota  
Ttd  
**SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH**

Panitera Pengganti  
Ttd  
**SUNARTI, SH**

Rincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp. 310.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5 Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 401.000,-

Muara Sabak, 06 Juni 2016

Salinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera



**DIAN SARI WULANDARI, S. Ag**

Salinan Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 16 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)